



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332 / Pid / B / 2017/ PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yhon Hisage;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Atas Kamkey Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yulianto,S.H.,M.H. dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 146/SK-LBH PJ&P/II/22017, tanggal 24 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 332/Pid.B/ 2017/ PN Jap tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/ 2017 / PN Jap tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No: 332/Pid/B/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YHON HISAGE telah salah melakukan kejahatan penadahan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa YHON HISAGE selama 1(satu) tahun dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah HP Iphone 5 Warna silver hitam dan ;
 - 1(satu) buah Charger merk Huawei;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.Kurniawan Aldi Suwandi;

4. Menetapkan agar terdakwa YHON HISAGE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa **YHON HISAGE** pada hari Senin tanggal 17 Bulan Mei tahun 2017 atau waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, sekira pukul 17.00 Wit bertempat di Pasar Youtefa distrik Abepura Kota Jayapura tepatnya didalam Warung Makan atau pada suatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, serta Memutus Perkara **“membeli, menyewa,, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu sebuah Handphone merk Iphone 5 warna hitam silver yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari kejadian pembunuhan terhadap DR. SUWANDI yang dilakukan oleh beberapa orang yang sampai sekarang masih dalam proses Penyelidikan anggota Kepolisian Resor Kota Jayapura, dimana dalam kejahatan Pembunuhan tersebut, Penyelidik memperoleh informasi bahwa selain kasus Pembunuhan, korban Alm. DR. Suwandi juga mengalami kasus Pencurian dimana salah satu barang yang dicuri adalah Handphone merk Iphone 5 warna hitam silver.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No: 332/Pid/B/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penyelidik kemudian mengembangkan Penyelidikan guna menemukan barang yang dicuri, kemudian pada tanggal sebagaimana diatas Penyelidik mengamankan terdakwa dengan sebuah Handphone merk Iphone 5 warna hitam silver milik Alm. DR. SUWANDI dan 1 (satu) buah Charger Handphone warna putih merk Huawei;

Bahwa pada saat diamankan, terdakwa sedang menguasai barang tersebut dan hendak membeli barang tersebut dengan harga Rp. 5.00.000,- dari Sdr. DEMIANUS HISAGE, dimana sebelumnya Saksi DEMIANUS HISAGE menawarkan kepada terdakwa dengan berkata *"kaka ada ini tapi saya tidak punya uang untuk buka kode"* lalu di jawab oleh Terdakwa *"nanti ada uang baru saya buka di konter"*;

Bahwa harga Handphone merk Iphone 5 warna hitam silver dipasaran berkisar antara Rp. 2.700.000,- sehingga pada saat terdakwa hendak membeli dengan harga Rp. 500.000,- dimana sebelumnya terdakwa telah menyimpan barang tersebut, terdakwa menyadari bahwa Handphone dengan merk tersebut sangat mahal dipasaran, sehingga terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari Kejahatan;

Bahwa perbuatan terdakwa **YHON HISAGE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Demianus Hisage di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa, menurut saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 11 : 00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa, waktu itu saksi bertemu dengan saksi Natali Tabuni di Pasar Youtefa, dimana saat itu saksi menyampaikan dengan berkata *"Minta nomor kah"* lalu saksi Natali Tabuni menyampaikan *"Nomornya tidak ada, HP yang saya pegang ini terkunci jadi. Anak-anak malam minum dong masuk baru kasi ini jadi"* lalu Terdakwa menyampaikan *"waduh ... Ko punya HP ini ada kamera bisa tukar tapi kalo sa punya ini HP biasa jadi"* lalu saudari saksi Natalia *"menyampaikan "tida papa nanti biar sa beli kartu"*.
- Bahwa, selanjutnya saksi menukar handphone merek Samsung lipat warna putih dengan handphone Iphone 5 warna silver hitam dan menyimpannya namun tidak dapat menggunakannya karena layar terkunci, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, sekitar jam 17.00 Wit saksi menemui Terdakwa Yhon Hisage di Pasar Youtefa Abepura dan saat itu saksi menyerahkan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No: 332/Pid/B/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Iphone 5 warna silver hitam tersebut kepada Terdakwa Yhon Hisage dan waktu itu rencananya mau dijual ke Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi kembali kerumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Natalia Tabuni, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena kasus penadahan;
- Bahwa, setahu saksi awalnya saksi Demianus Hisage melakukan penadahan berupa 1(satu) unit hand phone merek iphone 5 warna silver merah hitam dan charger hand phone warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di Pasar Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017, sekitar jam 11.00 wit di Pasar Youtefa, saksi bertemu dengan saksi Demianus Hisage dimana saat itu saksi Demianus menyampaikan "Minta nomorkah"? lalu saksi menyampaikan nomornya tidak ada, HP yang sa pegang terkunci jadi anak-anak malam minum dong masuk baru kasih jadi" lalu saksi Demianus menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan " Waduhh ko punya HP ini ada kamera bisa tukar tapi kalau sa punya ini HP biasa jadi", lalu saksi menyampaikan "Tidak apa nanti biar sa beli kartu, selanjutnya saksi Demianus menukar hand phone Samsung lipat warna putih dengan hand phone iphone 5 warna silver hitam dan menyampaikannya bahwa tidak bisa dibuka karena layarnya terkunci";
- Bahwa, saksi mendapatkan 1(satu) unit hand phone merek iphone 5 tersebut dari Leri Wandikbo dan sdr Yobi Wenda;
- Bahwa, setahu saksi kalau selanjutnya saksi Demianus Hisage menyerahkan hand phone iphone 5 tersebut kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak tahu dari mana saksi Demianus Hisage mendapatkan hand phone merek iphone tersebut, namun saksi Demianus Hisage ada memberikan hand phone tersebut kepada saksi untuk dibukakan kunci hp nya, tersebut di kounter hand phone;
- Bahwa, setelah hand phone tersebut ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa hand phone tersebut ke kounter hand phone dan ternyata tidak bisa

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No: 332/Pid/B/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka sehingga Terdakwa membawa pulang hand phone tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi;

- Bahwa, menurut Terdakwa awalnya saksi Demianus Hisage sendiri yang datang ke tempat Terdakwa jualan sugu lalu menghampiri Terdakwa dan menyampaikan "Kaka, sa mau jual HP 500 ribu" lalu Terdakwa menjawab "sa juga mau, tapi belum ada uang", kemudian saksi Demianus Hisage menjawab "Uangnya nanti saja dan setelah Terdakwa memegang hand phone tersebut lalu Terdakwa menjawab "Ini ada chargernya tidak", lalu saksi Demianus Hisage menjawab "ada" kemudian saksi Demianus Hisage menyerahkan chargernya kepada Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa hand phone tersebut dan terdakwa simpan di tas pinggang warna biru;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan hand phone tersebut karena setelah Terdakwa ganti kartunya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 20.00 Wit, di jalan masuk rumah Terdakwa di Abe Gunung hand phone tersebut tidak bisa dipake karena terkunci;
- Bahwa, hand phone yang diberikan kepada Terdakwa untuk dibawa ke kounter hand phone adalah hand phone merek iphone 5 warna hitam silver;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit hand phone iphone 5 warna silver hitam;
2. 1(satu) unit charger merek huawei;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa diperiksa dipersidangan karena melakukan penadahan 1(satu) unit hand phone merek iphone 5;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa tidak tahu dari mana saksi Demianus Hisage mendapatkan hand phone merek iphone tersebut, namun saksi Demianus Hisage ada memberikan hand phone tersebut kepada Terdakwa untuk dibukakan kunci hp nya, tersebut di kounter hand phone;
- Bahwa, benar setelah hand phone tersebut ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa hand phone tersebut ke kounter hand phone dan ternyata tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa membawa pulang hand phone tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa, benar awalnya saksi Demianus Hisage sendiri yang datang ke tempat Terdakwa jualan sugu lalu menghampiri Terdakwa dan menyampaikan "Kaka, sa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No: 332/Pid/B/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau jual HP 500 ribu” lalu Terdakwa menjawab “sa juga mau, tapi belum ada uang”, kemudian saksi Demianus Hisage menjawab “Uangnya nanti saja dan setelah Terdakwa memegang hand phone tersebut lalu Terdakwa menjawab “Ini ada chargernya tidak”, lalu saksi Demianus Hisage menjawab “ada” kemudian saksi Demianus Hisage menyerahkan chargernya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa hand phone tersebut dan Terdakwa simpan di tas pinggang warna biru;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah menggunakan hand phone tersebut karena setelah Terdakwa ganti kartunya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 20.00 Wit, di jalan masuk rumah Terdalwa di Abe Gunung hand phone tersebut tidak bisa dipake karena terkunci;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada”, serta berdasarkan Pasal 26 Kovenan Hak Sipil Dan Politik yang menyebutkan” setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan di depan hukum tanpa terkecuali sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No: 332/Pid/B/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisiknya yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah Yhon Hisage yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Karena bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur dari pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif yakni cukup salah satu unsur pasal terpenuhi maka terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal sebagaimana diatas disebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila ia :

- a. membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, atau karena mau mendapat untung;
- b. menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa barang yang dapat dikategorikan sebagai “Barang yang diperoleh karena kejahatan “misalnya barang asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu dari mana saksi Demianus Hisage mendapatkan hand phone merek iphone tersebut, namun saksi Demianus Hisage ada memberikan hand phone tersebut kepada Terdakwa untuk dibukakan kunci hp nya, tersebut di kounter hand phone;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No: 332/Pid/B/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah hand phone tersebut ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa hand phone tersebut ke kounter hand phone dan ternyata tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa membawa pulang hand phone tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Demianus Hisage sendiri yang datang ke tempat Terdakwa jualan sagu lalu menghampiri Terdakwa dan menyampaikan "Kaka, sa mau jual HP 500 ribu" lalu Terdakwa menjawab "sa juga mau, tapi belum ada uang", kemudian saksi Demianus Hisage menjawab "Uangnya nanti saja dan setelah Terdakwa memegang hand phone tersebut lalu Terdakwa menjawab "Ini ada chargernya tidak", lalu saksi Demianus Hisage menjawab "ada" kemudian saksi Demianus Hisage menyerahkan chargernya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa hand phone tersebut dan terdakwa simpan di tas pinggang warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan hand phone tersebut karena setelah Terdakwa ganti kartunya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira jam 20.00 Wit, di jalan masuk rumah Terdakwa di Abe Gunung hand phone tersebut tidak bisa dipake karena terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 408 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit hand phone iphone 5 warna silver hitam dan 1(satu) unit charger merek huawei, dikembalikan kepada Kurniawan Aldi Suwandi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No: 332/Pid/B/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yhon Hisage tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) unit hand phone iphone 5 warna silver hitam dan 1(satu) unit charger merek huawei, dikembalikan kepada Kurniawan Aldi Suwandi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, oleh Muliawan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang,S.H.,M.H.,dan Naftali Aiboy,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pesta Simanjuntak,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No: 332/Pid/B/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus T.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang,S.H.,M.H.

Muliyawan,S.H.

Naftali Aiboy,S.H.

Panitera Pengganti,

Pesta Simanjuntak,S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No: 332/Pid/B/2017/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)